



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. BentengPancasila No. 244 Telp.( 0321 ) 322109 Fax. 323276  
e-mail:disdikbud@mojokertokota.go.id website : sdikbud.mojokertokota.go.id3

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 000.8.3.4 / 54 / 417.501.1 / 2025**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI**  
**PENERIMA PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang
1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional bertanggungjawab, jujur dan adil;
  2. Bahwa dalam rangka mendorong profesionalisme serta meningkatkan kinerja pegawai dalam memberika pelayanan perlu diatur pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta taat kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor 0008.3.2/50./417.501/2024 tentang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA : PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto
2. Pelaksana Pelayanan Publik adalah orang/perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik
3. Penerima Pelayanan Publik adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan public.
4. Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada Penerima Pelayanan Publik akibat dari tidak terpenuhinya standart pelayanan publik yang telah ditetapkan

5. Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

## Pasal 2

Pemberian kompensasi kepada Penerima Layanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bertujuan untuk :

1. Mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Meningkatkan peran serta penerima layanan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,kebutuhan,dan harapan masyarakat;dan
3. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas bagi petugas pelayanan.

## BAB II

### KOMPENSASI

## Pasal 3

1. Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berkewajiban memberikan kompensasi kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
2. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian barang atau perlakuan pelayanan secara khusus
  - a. Persyaratan Pelayanan : Pengguna layanan akan memperoleh penyampaian permohonan maaf dan Penjelasan / klarifikasi dari pemberi layanan terkait masalah yang diadukan.
  - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur : Pengguna layanan akan akan memperoleh penyampaian permohonan maaf ,mendapatkan prioritas untuk menerima pelayanan tanpa harus mengantri terlebih dahulu pada permohonan pelayanan berikutnya sebanyak satu kali dan pemberian cinderamata;
  - c. Waktu Penyelesaian : Pengguna layanan akan memperoleh penyampaian permohonan maaf dan pengiriman dokumen ke

alamat yang bersangkutan secara langsung ,dan pemberian cinderamata;

- d. Produk layanan : Pengguna layanan akan memperoleh penyampaian permohonan maaf dan pemberian cinderamata
3. Biaya gratis (nol) untuk semua pelayanan pada Klinik Pendidikan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 3 Maret 2025

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MOJOKERTO



**RUBY HARTOYO, S.Sos, MM**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 196810091990091002

